



**PUTUSAN**

**NOMOR : 102/PID.SUS/2022/PT PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERFANSAHMADI alias ERFAN bin MELIAM Alm;
2. Tempat lahir : Pangkalan Tukang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 11 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangkalan Tukang Rt. 003 Rw. 001 Desa  
Danau Buntar Kecamatan Kendawangan  
Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
  6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 18 Juni 2022;
  7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan 17 Agustus 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan;



Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 102/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 7 Juni 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 102/PID SUS/2022/PT PTK tanggal 7 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 102/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 7 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 17 Mei 2022 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa ERFANSAHMADI ALIAS ERFAN BIN MELIAM (ALM) Pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 pukul 11.00 Wib di lokasi Blok C 50 Estate Lake View PT. Indo Sawit Kekal Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana "*Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa Pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 pukul 11.00 Wib di lokasi Blok C 50 Estate Lake View PT. Indo Sawit Kekal Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat saksi ANDRI YANTO melihat Terdakwa memanen sawit menggunakan alat 1 (satu) buah grek tanpa ada ijin dari PT. Indo Sawit Kekal, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi ANDRI YANTO mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/235-C/XII/RES.1.8./2021 Tanggal 31 Desember 2021 dari Saksi TIMBUL KRISTEDY MANIK, S.H. Anak dari TH. MANIK (Alm) barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah egrek, dan 35 (Tiga puluh lima) Janjang TBS Kelapa Sawit;



Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal adalah sebagai berikut terdakwa menjatuhkan TBS Kelapa Sawit yang masih berada di atas pohon menggunakan alat berupa egrek sehingga TBS Kelapa Sawit tersebut jatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa melakukan pemanenan kelapa sawit sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Janjang seberat 910 Kg;

Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal tanpa ada ijin dari PT. Indo Sawit Kekal, dan terakhir melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal adalah pada tanggal 27 desember 2021 pukul 11.00 Wib, selanjutnya tujuan terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal untuk dijual kembali, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Perkebunan SUPARDI, S.PKP Alias SUPAR Bin SAIHAT menjelaskan lokasi pemanenan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam Izin Usaha Perkebunan PT. Indo Sawit Kekal sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan PT. Indo Sawit Kekal nomor : 682/Disbun-D/2013 tanggal 31 Desember 2013;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli BPN HANIF FALAH SHAFIYUDDIN menjelaskan lokasi pemanenan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam Hak Guna Usaha atas nama PT. Indo Sawit Kekal Nomor 14.07.00.00.2.00398 (Sk Nomor : 14/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2021 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Indo Sawit Kekal Atas Tanah di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Indo Sawit Kekal melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut, selanjutnya atas perbuatan terdakwa PT. Indo Sawit Kekal mengalami kerugian sebesar Rp. 3.044.041,- (Tiga Juta Empat Puluh Empat Ribu Empat Puluh Satu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ERFANSAHMADI ALIAS ERFAN BIN MELIAM (ALM) Pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 pukul 11.00 Wib di lokasi Blok C 50 Estate Lake View PT. Indo Sawit Kekal Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat yang masih wilayah hukum



Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana *"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa Pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 pukul 11.00 Wib di lokasi Blok C 50 Estate Lake View PT. Indo Sawit Kekal Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat saksi ANDRI YANTO melihat Terdakwa memanen sawit menggunakan alat 1 (satu) buah grek tanpa ada ijin dari PT. Indo Sawit Kekal, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi ANDRI YANTO mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/235-C/XII/RES.1.8./2021 Tanggal 31 Desember 2021 dari Saksi TIMBUL KRISTEDY MANIK, S.H. Anak dari TH. MANIK (Alm) barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah egrek, dan 35 (Tiga puluh lima) Janjang TBS Kelapa Sawit;

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal adalah sebagai berikut terdakwa menjatuhkan TBS Kelapa Sawit yang masih berada di atas pohon menggunakan alat berupa egrek sehingga TBS Kelapa Sawit tersebut jatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa melakukan pemanenan kelapa sawit sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Janjang seberat 910 Kg;

Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal tanpa ada ijin dari PT. Indo Sawit Kekal, dan terakhir melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal adalah pada tanggal 27 desember 2021 pukul 11.00 Wib, selanjutnya tujuan terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. Indo Sawit Kekal untuk dijual kembali, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Perkebunan SUPARDI, S.PKP Alias SUPAR Bin SAIHAT menjelaskan lokasi pemanenan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam Izin Usaha Perkebunan PT. Indo Sawit Kekal sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan PT. Indo Sawit Kekal nomor : 682/Disbun-D/2013 tanggal 31 Desember 2013;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli BPN HANIF FALAH SHAFIYUDDIN menjelaskan lokasi pemanenan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam Hak Guna Usaha atas nama PT. Indo Sawit Kekal Nomor 14.07.00.00.2.00398 (Sk Nomor : 14/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2021 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Indo Sawit Kekal Atas Tanah di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Indo Sawit Kekal melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut, selanjutnya atas perbuatan terdakwa PT. Indo Sawit Kekal mengalami kerugian sebesar Rp. 3.044.041,- (Tiga Juta Empat Puluh Empat Ribu Empat Puluh Satu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERFANSAHMADI ALIAS ERFAN BIN MELIAM (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERFANSAHMADI ALIAS ERFAN BIN MELIAM (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani, dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah egrek
  - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - 35 (tiga puluh lima) jenjang TBS Kelapa Sawit
  - DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI PENUNTUT UMUM
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan tertanggal 17 Mei 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ERFANSAHMADI alias ERFAN bin MELIAM Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah egrek,  
**Dirampas untuk dimusnahkan,**
  - b. 35 (tiga puluh lima) janjang TBS kelapa sawit,  
**Dikembalikan kepada PT. Indo Sawit Kekal;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 21/Akta.Pid/2022/PN Ktp Jo Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2022/PN Ktp jo Nomor 106/Pid Sus/2022/PN Ktp;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagi berikut :

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan Banding terkait masa lamanya pembedaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang mana dalam Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Erfansahmadi alias Erfan bin Meliam (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memutus perkara a quo dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Erfansahmadi alias Erfan bin Meliam (alm) **selama 6 (enam) bulan**. Menurut kami, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memutus perkara a quo belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

- Bahwa hukuman bagi terdakwa tersebut menurut kami masih sangatlah ringan. Apabila dibandingkan dengan perkara lain yang serupa pada Pengadilan Negeri Ketapang, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Erfansahmadi alias Erfan bin Meliam (alm) yang diputus oleh Majelis Hakim perkara a quo, sangatlah ringan sehingga dikhawatirkan menimbulkan disparitas penjatuhan pidana dalam perkara-perkara yang serupa;
- Bahwa dengan ringannya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo, dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi masyarakat dimana akan muncul pelaku tindak pidana pencurian lain karena hanya akan dipidana selama 6 (enam) bulan sebagaimana perkara a quo;
- Bahwa sesuai dengan doktrin Hukum Pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima penyerahan memori banding dari Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 27 Mei 2022 berdasarkan Akta Nomor 21/Akta.Pid/2022/PN Ktp Jo. Nomor 106 /Pid. Sus/2022/PN Ktp;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing Nomor 106/Pid. Sus/2022/PN Ktp, tertanggal 23 Mei 2022,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Ketapang telah memberi kesempatan kepada Penuntut umum dan juga kepada Terdakwa Erfansahmadi alias Erfan bin Meliam Alm untuk mempelajari berkas perkara Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp tertanggal 17 Mei 2022, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 17 Mei 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2022, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berhubung karena Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagaimana termuat diatas, sedang Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat tidak ada hal-hal baru sepanjang mengenai terbuhtinya perbuatan terdakwa, karena memori banding Penuntut Umum telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama dalam pertimbangan unsur-unsur pidana, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp tertanggal 17 Mei 2022, Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sudah tepat, sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sepanjang mengenai terbuhtinya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara sebagaimana amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak sependapat dengan penjatuhan pidana oleh hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi akan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor :106/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tertanggal 17 Mei 2022 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa yang amarnya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat harus mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tertanggal 17 Mei 2022 dengan perbaikan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 238, 241,243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 106/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 17 Mei 2022 atas nama terdakwa ERFANSAHMADI alias ERFAN bin MELIAM Alm yang dimintakan banding, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa ERFANSAHMADI alias ERFAN bin MELIAM Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Pencurian** “
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah egrek,
    - Dirampas untuk dimusnahkan,**
    - 35 (tiga puluh lima) janjang TBS kelapa sawit,



**Dikembalikan kepada PT. Indo Sawit Kekal;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami SUKADI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan BAMBANG EDHY SUPRIYANTO,SH.MH. dan HEBBIN SILALAH,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh TULUS SUWARSO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO,S.H.,M.H.

SUKADI,S.H.,M.H.

HEBBIN SILALAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TULUS SUWARSO, S.H.